

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Eksploitasi dan Industri Hutan I

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan.....	1
Laporan Aktivitas.....	2
Laporan Arus Kas.....	3
Catatan atas Laporan Keuangan	4 - 16

**SURAT PERNYATAAN PENGELOLA
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Oman Suherman
Alamat Kantor : Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 69 RT/RW.001/001 Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan
Alamat domisili atau sesuai KTP : Jl. Pratista Barat Dim. VIII/73 RT/RW 009/015 Antapani Kidul, Antapani, Kota
Kota Bandung, Jawa Barat
Nomor Telepon : (021) 7243788
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Kuwat Agustyawan
Alamat Kantor : Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 69 RT/RW.001/001 Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan
Alamat domisili atau sesuai KTP : Perum Jatinegara Indah Blok F4/12 RT/RW.005/009 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor Telepon : (021) 7243788
Jabatan : SEVP Keuangan dan SDM

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Eksploitasi dan Industri Hutan I;
2. Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Eksploitasi dan Industri Hutan I telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia dan berdasarkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 perihal Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Eksploitasi dan Industri Hutan I telah diungkapkan secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Eksploitasi dan Industri Hutan I tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Eksploitasi dan Industri Hutan I.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Mei 2024



Oman Suherman
Direktur Utama



Kuwat Agustyawan
SEVP Keuangan dan SDM

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01580/2.1032/AU.2/01/1609-3/1/V/2024

Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Eksploitasi dan Industri Hutan I

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Program Pendanaan UMK") PT Eksploitasi dan Industri Hutan I terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan UMK tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Program Pendanaan UMK berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Tanggung jawab pengelola Program Pendanaan UMK dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan.

Pengelola program pendanaan UMK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengelola program pendanaan UMK untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01580/2.1032/AU.2/01/1609-3/1/V/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab pengelola Program Pendanaan UMK dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan. (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, pengelola program pendanaan UMK bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Program Pendanaan UMK dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali pengelola program pendanaan UMK memiliki intensi untuk melikuidasi Program Pendanaan UMK atau menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Program Pendanaan UMK.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Program Pendanaan UMK.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01580/2.1032/AU.2/01/1609-3/1/V/2024 (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh pengelola program pendanaan UMK.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh pengelola program pendanaan UMK dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Program Pendanaan UMK untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Program Pendanaan UMK tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Damestar Hutagalung
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1609

31 Mei 2024



**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4	2.938.489.816	3.357.639.870
Piutang dari BUMN Pembina	5	26.349.067	56.349.067
Piutang pinjaman mitra binaan - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai masing-masing sebesar Rp2.497.772.396 (2022: Rp2.811.114.806)	6	613.611.454	1.180.673.398
Piutang lain-lain	7	145.648.375	142.877.374
TOTAL ASET LANCAR		3.724.098.712	4.737.539.709
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.	8	952.500.000	-
Aset tidak lancar lainnya - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai masing-masing sebesar Rp3.798.579.514 (2022: Rp3.328.658.097)	9	-	-
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		952.500.000	-
TOTAL ASET		4.676.598.712	4.737.539.709
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS		-	-
ASET NETO			
Aset neto tidak terikat	10	4.676.598.712	4.737.539.709
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		4.676.598.712	4.737.539.709

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	11	63.842.630	171.046.653
Pendapatan bunga jasa giro	12	44.141.048	31.510.273
TOTAL PENDAPATAN		107.983.678	202.556.926
PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA			
Pemulihan (penyisihan) nilai piutang pinjaman mitra binaan	6d	(156.579.007)	403.372.472
Beban umum dan administrasi		(12.345.668)	(12.918.293)
TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA		(168.924.676)	390.454.179
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT		(60.940.997)	593.011.105
ASET NETO AWAL TAHUN		4.737.539.709	4.144.528.604
ASET NETO AKHIR TAHUN		4.676.598.712	4.737.539.709

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penyaluran melalui BUMN pembina lain/ lembaga penyalur	7	(952.500.000)	-
Penerimaan pengembalian pinjaman dari mitra binaan	6f	682.982.937	1.120.340.544
Penyaluran pinjaman mitra binaan		(242.500.000)	(570.000.000)
Penerimaan jasa administrasi pinjaman		61.071.630	104.050.404
Penerimaan bunga jasa giro		44.141.048	31.510.273
Pembayaran beban umum dan administrasi		(12.345.669)	(12.918.293)
Pinjaman diberikan kepada BUMN Pembina		-	(30.000.000)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(419.150.054)	642.982.928
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		(419.150.054)	642.982.928
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	4	3.357.639.870	2.714.656.942
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	4	2.938.489.816	3.357.639.870

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. PENJELASAN UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (“Program TJSL”), adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-06/MBU/09/2022 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan terakhir diubah dengan PER-1/MBU/03/2023, tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL diatas, PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (“Perusahaan”) menyelenggarakan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“Program Pendanaan UMK”) untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil.

Program Pendanaan UMK terletak di kabupaten/kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan dengan jumlah mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 1.882 mitra (2022: 2.120 mitra) (tidak diaudit).

Seluruh pegawai adalah pegawai yang memperoleh gaji dan manfaat lainnya dari PT Eksploitasi dan Industri Hutan I.

Penggabungan

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 39 tanggal 30 Juli 2022, efektif tanggal 1 Agustus 2022, Perusahaan melakukan penggabungan dengan PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (“Inhutani II”) dan PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (“Inhutani III”) dengan Perusahaan sebagai perusahaan hasil penggabungan. Dengan demikian, efektif tanggal 1 Agustus 2022, Program Pendanaan UMK dari masing-masing perusahaan juga mengalami penggabungan.

Penggabungan dan perubahan modal yang ditempatkan dan disetor tersebut telah dikukuhkan melalui Akta Notaris No. 40 tanggal 30 Juli 2022 oleh Ulya Faridah, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Dr. Dewi Tenty Septi Artianty, S.H., M.H., M.Kn dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No.AHU-AH.01.09-0038803 dan No. AHU-AH.01.03-0272910 tanggal 31 Juli 2022.

b. Dasar hukum

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PER-03/MBU/12/2016, kemudian PER-02/MBU/04/2017, selanjutnya PER-02/MBU/04/2020, selanjutnya PER-05/MBU/04/2021, kemudian PER-06/MBU/09/2022 dan terakhir PER-01/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023, tentang penugasan khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

c. Sumber dana

Sumber dana Program Pendanaan UMK berasal dari:

- 1) Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Penyisihan sebagian laba bersih pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
- 3) Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau
- 4) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan;
- 5) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Program Pendanaan UMK

Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, No.PER-01/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023, program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
- 2) bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan

Dalam rangka pelaksanaan program TJSL BUMN untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK (PUMK).

Program pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:

- 1) Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan Syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan Syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan Syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 3) Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman memiliki besaran administrasi sebesar
 - 3%-6% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun
 - suku bunga flat yang setara 3%-6% per tahun dari saldo pinjaman awal tahun; atau
 - ketentuan lain yang ditetapkan Menteri
- 4) Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan
 - Prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi
 - Prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

e. Susunan pengelola

Berdasarkan SK Direksi PT Eksploitasi dan Industri Hutan I No. 252/IV/Inhutani/2023 tanggal 14 April 2023, Program Pendanaan UMK PT Eksploitasi dan Industri Hutan I dikelola oleh Divisi Sekretaris Perusahaan Departemen Komunikasi Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan pengelola Program Pendanaan UMK PT Eksploitasi dan Industri Hutan I adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Tingkat Direksi	: Kuwat Agustyawan	Kuwat Agustyawan
Tingkat Kepala Divisi	: Euis Herawati	Suroto
Tingkat Pengelola Bagian	: Rosadi	Andang Laksmawati

f. Tugas pengelola

Berdasarkan SK Direksi PT Eksploitasi dan Industri Hutan I No. 252/IV/Inhutani/2023 tanggal 14 April 2023, pengelola Program Pendanaan UMK PT Eksploitasi dan Industri Hutan I bertugas:

Terkait penyusunan rencana program kemitraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

- 1) Menyusun strategi dan program kemitraan
- 2) Melakukan finalisasi/ *approval* strategi dan program kemitraan
- 3) Melakukan sosialisasi program kemitraan

Terkait pengelolaan pelaksanaan program kemitraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

- 1) Melakukan analisis kelayakan calon mitra binaan
- 2) Melakukan akad perjanjian dan penyaluran dana kepada mitra binaan
- 3) Melakukan pembinaan kepada mitra binaan
- 4) Melakukan *monitoring* program kemitraan
- 5) Melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi terkait program kemitraan
- 6) Menyusun laporan terkait program kemitraan dan bina lingkungan

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi signifikan dan diterapkan dalam menyusun laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) selama tidak bertentangan dengan SAK ETAP.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan konsep akrual dan biaya historis. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disusun dengan metode langsung (*direct method*).

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dicatat dalam jumlah nominal, serta tidak digunakan sebagai jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

c. Piutang pinjaman mitra binaan dan alokasi penyisihan piutang pinjaman mitra binaan

Piutang pinjaman merupakan pinjaman yang disalurkan oleh Program Pendanaan UMK kepada mitra binaan dan dicatat sebesar nilai neto atau nilai yang diharapkan dapat ditagih dari mitra binaan, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang.

Penyisihan penurunan nilai piutang mitra binaan merupakan penyisihan atas penurunan piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih yang dihitung berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang. Dengan mempertimbangkan karakteristik Program Pendanaan UMK dan ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Akuntansi, maka penyisihan penurunan nilai piutang dilakukan secara kolektif berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada.

Penggolongan kualitas pinjaman berdasarkan Pedoman Akuntansi Program Pendanaan UMK BUMN sesuai dengan PER-01/MBU/03/2023 adalah sebagai berikut:

- Lancar, dalam hal pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- Kurang lancar, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- Diragukan, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- Macet, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Piutang lain-lain

Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dikelompokkan pada kategori piutang di atas. Termasuk piutang lain-lain adalah piutang jasa administrasi pinjaman.

e. Piutang penyaluran BUMN pembina lain/ lembaga penyalur

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-721/MBU/11/2022, tanggal 10 November 2022, tentang Kerjasama Program Pendanaan UMK, diatur mengenai Pelaksanaan Kerjasama Pendanaan UMK dengan BUMN pembina lain (dalam hal ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.) yang akan menyalurkan dan mengelola dana Program Pendanaan UMK.

Penyaluran melalui BUMN pembina lain/ lembaga penyalur akan disepakati di dalam perjanjian antara Perusahaan dengan BUMN pembina lain/ lembaga penyalur. Jangka waktu penyaluran melalui BUMN pembina lain/ lembaga penyalur tertera dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan jangka waktu ini dapat diperpanjang maupun diakhiri selambat-lambatnya 30 hari sebelum perjanjian berakhir.

f. Aset tidak lancar lainnya

Aset tidak lancar lainnya merupakan piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling and reconditioning*), namun tidak terpulihkan. Aset tidak lancar lainnya disajikan sebesar nilai pokok pinjaman setelah dikurangi alokasi penyisihan sebesar 100% dari saldo aset tidak lancar lainnya dan dikelompokkan sebagai aset tidak lancar.

g. Aset neto tidak terikat

Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

h. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui dalam laporan aktivitas Program Pendanaan UMK, sesuai dengan basis akrual, termasuk pendapatan jasa administrasi pinjaman dan pendapatan jasa giro. Alokasi bagian laba dari BUMN Pembina diakui pada saat RUPS menetapkan besarnya alokasi laba untuk Program Pendanaan UMK.

Beban diakui dalam laporan aktivitas Program Pendanaan UMK, sesuai dengan basis akrual dan dicatat/diakuai pada saat terjadinya transaksi atau kejadian.

i. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Program Pendanaan UMK melakukan transaksi dengan pihak-pihak seperti yang didefinisikan dalam SAK ETAP tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa", yang didefinisikan antara lain:

- 1) Pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas;
- 2) Entitas anak, *joint venture*, entitas asosiasi;
- 3) Personel manajemen kunci dari entitas; dan
- 4) Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Program Pendanaan UMK, Pengelola telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan.

a. Pertimbangan

Implementasi Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 dan Perubahannya sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020

Peraturan tersebut mensyaratkan bahwa beban operasional Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi beban PT Eksploitasi dan Industri Hutan I selaku BUMN Pembina. Dengan demikian, beban tersebut tidak dicatat oleh Program Pendanaan UMK PT Eksploitasi dan Industri Hutan I dalam laporan aktivitas.

b. Estimasi dan asumsi

Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan

Program Pendanaan UMK mengevaluasi adanya bukti objektif atas piutang yang mengalami penurunan nilai pada tiap akhir periode pelaporan. Penyisihan penurunan nilai dilakukan secara kolektif yang mencerminkan jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Penyisihan penurunan nilai pinjaman secara kolektif dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari pinjaman, berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada.

4. KAS DAN SETARA KAS

Rincian kas dan bank berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Kas	11.307.000	45.179.700
Kas di bank:		
Pihak Berelasi (Catatan 13)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.373.578.825	1.404.827.908
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	878.588.579	602.508.262
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	382.883.157	220.670.284
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ("BPD Kaltimtara")	292.132.255	384.453.716
Deposito:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	700.000.000
Total	<u>2.938.489.816</u>	<u>3.357.639.870</u>

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka adalah 2,25% (2022:2,25%).

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

5. PIUTANG DARI BUMN PEMBINA

Saldo piutang dari BUMN Pembina merupakan piutang pinjaman jangka pendek kepada BUMN Pembina. Saldo piutang dari BUMN Pembina pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.349.067 (2022:Rp56.349.067).

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang pinjaman mitra binaan	3.111.383.850	3.991.788.204
Penyisihan penurunan nilai piutang	(2.497.772.396)	(2.811.114.806)
Total piutang pinjaman mitra binaan, neto	613.611.454	1.180.673.398

Pengelola Program Pendanaan UMK berkeyakinan bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pinjaman mitra binaan tersebut.

a. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan wilayah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kalimantan Utara	1.006.965.202	1.083.674.542
DKI Jakarta	734.094.781	1.076.452.717
Sulawesi Selatan	598.269.717	649.024.417
Kalimantan Timur	530.332.150	826.226.174
Jawa Timur	241.722.000	356.410.354
Total piutang pinjaman mitra binaan	3.111.383.850	3.991.788.204
Penyisihan penurunan nilai piutang	(2.497.772.396)	(2.811.114.806)
Total piutang pinjaman mitra binaan, neto	613.611.454	1.180.673.398

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

b. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan sektor usaha

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Sektor perdagangan	1.488.571.794	1.972.934.344
Sektor jasa	784.666.823	962.739.979
Sektor industri	425.267.046	454.652.665
Sektor peternakan	96.503.383	150.346.531
Sektor perkebunan	32.012.995	45.108.495
Sektor pertanian	25.694.675	57.502.467
Sektor perikanan	4.837.000	24.348.000
Sektor lainnya	253.830.134	324.155.723
Total piutang pinjaman mitra binaan	3.111.383.850	3.991.788.204
Penyisihan penurunan nilai piutang	(2.497.772.396)	(2.811.114.806)
Total piutang pinjaman mitra binaan, neto	613.611.454	1.180.673.398

c. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan kualitas pinjaman

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Lancar	472.825.100	1.130.151.907
Kurang lancar	155.317.000	121.935.500
Diragukan	11.050.000	81.135.000
Macet	2.472.191.750	2.658.565.797
Total piutang pinjaman mitra binaan	3.111.383.850	3.991.788.204
Penyisihan penurunan nilai piutang	(2.497.772.396)	(2.811.114.806)
Total piutang pinjaman mitra binaan, neto	613.611.454	1.180.673.398

d. Penyisihan penurunan nilai piutang dan beban penurunan nilai piutang:

Penyisihan piutang pinjaman mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2023:

Kualitas Pinjaman	Umur Piutang	Saldo Piutang	Persentase Penyisihan	2023 Alokasi Penyisihan		Beban Penyisihan/ (pemulihan)
				2023	2022	
Lancar	s.d 30 hari	472.825.100	1,17%	5.547.502	69.585.638	(64.038.136)
Kurang lancar	>31-180 hari	155.317.000	10,31%	16.014.962	23.956.098	(7.941.136)
Diragukan	>181-270 hari	11.050.000	36,36%	4.018.182	59.007.273	(54.989.091)
Macet	>270 hari	2.472.191.750	100,00%	2.472.191.750	2.658.565.797	(186.374.047)
Total		3.111.383.850		2.497.772.396	2.811.114.806	(313.342.410)
Bermasalah (Catatan 9c)	> 270 hari	3.798.579.514		3.798.579.514	3.328.658.097	469.921.417
Total		6.909.963.364		6.296.351.910	6.139.772.903	156.579.007

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

d. Penyisihan penurunan nilai piutang dan beban penurunan nilai piutang: (lanjutan)

Penyisihan piutang pinjaman mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2022:

Kualitas Pinjaman	Umur Piutang	Saldo Piutang	Persentase Penyisihan	2022 Alokasi Penyisihan		Beban Penyisihan/ (pemulihan)
				2022	2021	
Lancar	s.d 30 hari	1.130.151.907	6,16%	69.585.638	156.188.060	(86.602.422)
Kurang lancar	>31-180 hari	121.935.500	19,65%	23.956.098	36.510.860	(12.554.762)
Diragukan	>181-270 hari	81.135.000	72,73%	59.007.273	153.074.550	(94.067.277)
Macet	>270 hari	2.658.565.797	100,00%	2.658.565.797	2.868.713.808	(210.148.011)
Total		3.991.788.204		2.811.114.806	3.214.487.278	(403.372.472)
Bermasalah (Catatan 9c) > 270 hari		3.328.658.097		3.328.658.097	3.328.658.097	-
Total		7.320.446.301		6.139.772.903	6.543.145.375	(403.372.472)

e. Mutasi piutang pinjaman mitra binaan

	2023	2022
Saldo awal	3.991.788.204	4.542.128.748
Penyaluran pinjaman mitra binaan	242.500.000	570.000.000
Reklasifikasi piutang dari BUMN Pembina (Catatan 5)	30.000.000	-
Penerimaan pengembalian pinjaman dari mitra binaan	(682.982.937)	(1.120.340.544)
Reklasifikasi piutang macet ke piutang bermasalah (Catatan 9c)	(469.921.417)	-
Saldo akhir	3.111.383.850	3.991.788.204

f. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan

	2023	2022
Saldo awal	2.811.114.806	3.214.487.278
Pemulihan penurunan nilai piutang	(313.342.410)	(403.372.472)
Saldo akhir	2.497.772.396	2.811.114.806

Pengelola Program Pendanaan UMK berkeyakinan bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pinjaman mitra binaan tersebut.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain merupakan piutang atas jasa administrasi pinjaman mitra binaan dengan tingkat suku bunga sebesar 3%-6%.

8. PIUTANG KEPADA BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.S-721/MBU/11/2022, tanggal 10 November 2022, tentang Kerjasama Program Pendanaan UMK, diatur mengenai Pelaksanaan Kerjasama Pendanaan UMK, yang merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai pengelola kerjasama Program Pendanaan UMK, dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diperpanjang.

Selanjutnya, pada tanggal 6 November 2023, Program Pendanaan UMK PT Eksploitasi dan Industri Hutan I dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama No.2272/II.B/INH/2023 tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.

Laporan Penyaluran Program Pendanaan UMK 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan No. B.172/MBD/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

1) Laporan Penyaluran PUMK 2023:

Total Dana 2023	:	Rp952.500.000
Jumlah Penyaluran Dana 2023	:	Rp0
Jumlah Penyaluran Mitra Binaan	:	-
Jumlah <i>Outstanding</i> 2023	:	Rp0
Sisa Dana	:	Rp952.500.000
Pendapatan Jasa Administrasi yang Diterima	:	Rp0

2) Laporan Kualitas Penyaluran PUMK 2023:

Kolek BUMN	<i>Outstanding</i> (Rp)	%
Lancar	Rp0	0
Kurang Lancar	Rp0	0
Diragukan	Rp0	0
Macet	Rp0	0

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

9. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset tidak lancar lainnya merupakan piutang mitra yang bermasalah yang telah diupayakan pemulihannya, namun tidak terpulihkan.

a. Rincian aset tidak lancar lainnya berdasarkan wilayah:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Sulawesi Selatan	860.652.243	809.897.543
Kalimantan Selatan	764.932.008	764.932.008
DKI Jakarta	606.439.720	606.439.720
Kalimantan Timur	605.728.743	387.092.719
Kalimantan Tengah	466.388.829	466.388.829
Kalimantan Barat	293.907.278	293.907.278
Kalimantan Utara	183.846.340	-
Jawa Timur	16.684.353	-
Total aset tidak lancar lainnya	3.798.579.514	3.328.658.097
Penyisihan penurunan nilai	(3.798.579.514)	(3.328.658.097)
Total aset tidak lancar lainnya, neto	-	-

b. Rincian aset tidak lancar lainnya berdasarkan sektor usaha:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Sektor perdagangan	1.520.525.407	1.420.952.816
Sektor jasa	730.824.793	584.421.637
Sektor industri	287.812.238	189.168.597
Sektor perikanan	53.257.442	37.382.442
Sektor peternakan	41.277.656	26.951.008
Sektor pertanian	25.841.132	1.978.340
Sektor lainnya	1.139.040.846	1.067.803.257
Total aset tidak lancar lainnya	3.798.579.514	3.328.658.097
Penyisihan penurunan nilai	(3.798.579.514)	(3.328.658.097)
Total aset tidak lancar lainnya, neto	-	-

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

9. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

c. Mutasi penyisihan penurunan nilai atas aset tidak lancar lainnya:

	2023	2022
Saldo awal	3.328.658.097	3.328.658.097
Penambahan penurunan nilai piutang	469.921.417	-
Saldo akhir	3.798.579.514	3.328.658.097

10. ASET NETO TIDAK TERIKAT

	2023	2022
Saldo awal	4.737.539.709	4.144.528.604
Kenaikan (Penurunan)	(60.940.997)	593.011.105
Saldo akhir aset neto tidak terikat	4.676.598.712	4.737.539.709

11. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN

Pendapatan jasa administrasi pinjaman merupakan pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan.

12. PENDAPATAN JASA GIRO

Pendapatan bunga jasa giro merupakan pendapatan bunga atas saldo kas di bank.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Jenis hubungan dan unsur transaksi dengan pihak berelasi

Pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang berelasi dengan Negara Republik Indonesia	Kas dan Bank, Piutang penyaluran BUMN pembina lain/ Lembaga Penyaluran Perbankan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas yang berelasi dengan Negara Republik Indonesia	Kas dan Bank
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan dan Kalimantan Utara ("BPD Kaltimtar")	Entitas yang berelasi dengan Negara Republik Indonesia	Kas dan Bank
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang berelasi dengan Negara Republik Indonesia	Kas dan Bank

a. Kas di Bank (Catatan 4)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh saldo kas di bank ditempatkan pada entitas yang berelasi dengan pemerintah.

b. Piutang Kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Catatan 8)

Pada tanggal 31 Desember 2023, seluruh piutang penyaluran dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., entitas yang berelasi dengan pemerintah.

14. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh pengelola Program Pendanaan UMK PT Eksploitasi dan Industri Hutan I pada tanggal 31 Mei 2024.